



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT UNTUK  
MENANDA YANGAI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menunjuk/menetapkan pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk dan atas nama Bupati Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 26 - 08 - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



BUJU MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 275 TAHUN 2019

TANGGAL : 26 - 02 - 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG  
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	SPESIMEN		
					TANDA TANGAN	PARAF	KEF
1		3	4	5	6	7	8
1	Dr. Achmad Lantawan, S.Pd, M.H NIP. 196208011980001000	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Keputusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019			
2	Wawan Sulmuji Gabb, S.E. NIP. 1976061120021210006	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Keputusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019			
3	NIP. 198304212010012010	Penata Tingkat III/b	Kepala Seksi Bendaharawan Umum Daerah (Kabupaten Perbendaharaan) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019			

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.



MOKOAGOW